

## RSUP dr. Kariadi Semarang

Jl. DR. Sutomo No.16, Randusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50244

50244 0248413476



<https://www.rskariadi.co.id/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

# Pelayanan Rawat Inap Instalasi Geriatri dan Rehab Medik

No. SK : HK. 02.03/L.III/1471/2023

## Persyaratan

1. Pasien Umum 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)
2. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan
3. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien yang dirawat di ruang Geriatri Rawat Inap berasal dari poli rawat jalan atau IGD.
2. Pasien memiliki surat perintah rawat inap yang sudah ditertibkan oleh TPPRI.
3. Dalam masa perawatan, pasien ditangani oleh DPJP utama sebagai leader dan dapat dilakukan rawat bersama oleh beberapa DPJP sesuai kebutuhan klinis pasien.
4. Pasien mendapatkan pelayanan keperawatan dalam 3 shift jaga perawat (shift pagi : 07.00 – 14.00, shift siang : 14.00 – 21.00, shift malam : 21.00 -07.00)
5. Setiap pasien dikelola oleh PPJA (perawat penanggung jawab asuhan) sebagai leader keperawatan.
6. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana & prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.
7. Setiap petugas dalam memberikan pelayanan menerapkan prinsip sasaran keselamatan pasien.
8. Dalam tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.
9. Pasien dapat meninggalkan ruang rawat (pulang) apabila mendapatkan surat ijin pulang setelah menyelesaikan administrasi yang diperlukan.

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

## Biaya / Tarif

## RSUP dr. Kariadi Semarang

Jl. DR. Sutomo No.16, Randusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50244

50244 0248413476



<https://www.rskariadi.co.id/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Tidak dipungut biaya  
Kesehatan / RSUP dr. Kariadi Semarang

A. Pasien Peserta BPJS / JKN

1. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's
2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku

B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor :  
HK.02.03/I.III/1471/2023 (Tarif Pelayanan Non JKN)

### Produk Pelayanan

1. a) Pelayanan Rawat Inap kelas 1 b) Pelayanan Rawat Inap kelas 2 c) Pelayanan Rawat Inap Kelas 3

### Pengaduan Layanan

1. Website: <https://keluhan-pelanggan.rskariadi.id/>
2. Whatsapp: 08886509262
3. Email: [humas@rskariadi.co.id](mailto:humas@rskariadi.co.id)
4. Media Sosial: @rskariadi
5. Ruang Pengaduan: Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Eksekutif, Instalasi Onkologi